Tembusan

universitas paramadina

SURAT KEPUTUSAN
Nomor: SK-004/REK/UPM/VIII/2024

Tentang
Pengangkatan Kembali Ketua Penjaminan Mutu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Paramadina

Rektor Universitas Paramadina

Menimbang :
1. Bahwa telah berakhirnya masa jabatan Ketua Penjaminan Mutu Fakultas Ekonomi dan Bisnis pada tanggal 20 Agustus 2024;
2. Bahwa untuk mendukung penjaminan mutu Fakultas dipandang perlu pengangkatan kembali Ketua Penjaminan Mutu Fakultas Ekonomi dan Bisnis;
3. Bahwa nama di bawah ini dipandang mampu dan cakap dalam memangku tugas tersebut.

Mengingat : Surat elektronik Direktur Penjaminan Mutu Internal tanggal 5 Agustus 2024 perihal perpanjangan masa jabatan Ketua Penjaminan Mutu Fakultas Ekonomi dan Bisnis.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Mengangkat kembali:

Nama : Dr. Iin Mayasari
TTL : Yogyakarta, 10 Oktober 1974

Sebagai Ketua Penjaminan Mutu Fakultas Ekonomi dan Bisnis.

Kedua : Masa Jabatan Ketua Penjaminan Mutu Fakultas Ekonomi dan Bisnis adalah selama 1 (satu) tahun.

Ketiga : Mendapatkan honorarium setiap bulan sesuai yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.

Keempat : Ketua Penjaminan Mutu Fakultas Ekonomi dan Bisnis bertugas antara lain :
1. Menjalankan fungsi penjaminan mutu (Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan / PPEPP) di tingkat Fakultas sesuai dengan Renstra yang berlaku.
2. Menyusun standar di tingkat Fakultas yang sesuai dengan standar UPM.
3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi dalam bidang akademik dan non akademik di tingkat Fakultas.
4. Melaksanakan pendampingan dan persiapan akreditasi prodi dilingkungan Fakultas.
5. Menyusun laporan dan memberikan rekomendasi rencana perbaikan terhadap temuan yang ada.

Universitas Paramadina
Gatot Subroto : Jl.Gatot Subroto Kav. 97, Mampang, Jakarta 12790 - Indonesia
T.+ 62-21-7918-1188 F.+ 62-21-799-3375 www.paramadina.ac.id
Cipayung : Jl.Raya Mabes Hankam Kav 9, Setu, Cipayung, Jakarta Timur 13880
Cikarang : District 2, Meikarta, Cikarang
T. 0815-918-1192

universitas
paramadina

6. Menyusun laporan tertulis hasil pelaksanaan penjaminan mutu di Fakultas dan disampaikan kepada Dekan dan PMI Universitas.

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2025 dengan ketentuan akan diperbaiki apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 20 Agustus 2024

Universitas Paramadina,

Prof. Didik J. Rachbini, M.Sc., Ph.D
Rektor

Tembusan disampaikan kepada:
1. Rektorat;
2. Pegawai yang bersangkutan;
3. Arsip.